



**KEPALA DESA KENONGOMULYO
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KENONGOMULYO
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA KENONGOMULYO
KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA KENONGOMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kenongomulyo tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Kenongomulyo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
 18. Surat Edaran Bupati Magetan No 400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Kenongomulyo dengan susunan tim sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Kenongomulyo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kenongomulyo
Pada tanggal 23 September 2025

KEPALA DESA KENONGOMULYO


HERI SUWARNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KENONGOMULYO
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DI DESA KENONGOMULYO

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA KENONGOMULYO KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Fisco Yudha Arista, S.IP,MM	Camat Nguntoronadi
2.	Pelindung	1. Serma Eki Herman 2. Aiptu Yoni Setyawan, S.H	1. Babinsa Desa Kenongomulyo 2. Bhabinkamtibmas Desa Kenongomulyo
3.	Ketua	Heri Suwarno	Kepala Desa Kenongomulyo
4	Wakil Ketua	Suparti	Ketua TP PKK Desa Kenongomulyo
4.	Sekretaris	Binti Nurkayati	Sekretaris Desa Kenongomulyo
6.	Bendahara	Siwi Ellis Saidah	Kaur Keuangan Desa Kenongomulyo
8.	Anggota	1. Ayu Puspitasari, A.Md.Keb 2. Nanik Styoningsih, A.Md.Keb 3. Dini Saraswati 4. Yusuf Evendi 5. Partini 6. Suparno 7. Susanti 8. Sunaryo 9. Ari Budi S 10. Wage Setiawan 11. Julianto 12. Mulyono 13. Muslich 14. Kasmadi 15. Yuwono 16. Edi Prayitno 17. Giyono 18. Binti Nurhidayati 19. Indah Setianingrum	Bidan Desa Perawat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Ketua RW 1 Ketua RW 2 Ketua RT 1 Ketua RT 2 Ketua RT 3 Ketua RT 4 Ketua RT 5 Ketua RT 6 Ketua RT 7 Kader TBC Direktur Bumdes (Sektor Swasta)

KEPALA DESA KENONGOMULYO


HERI SUWARNO